



P U T U S A N

Nomor 1470 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: H.M. SYAFI'I;
Tempat lahir	: Malang;
Umur/tanggal lahir	: 50 tahun/28 November 1953;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Ketintang Madya Nomor 148, Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H.M. Syafi'i pada tanggal 14 Juni 2001, atau setidaknya dalam bulan Juni 2001 bertempat di Kantor Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 02 April 1973 Iksan, Joeniman dan Saleh telah memberi kuasa kepada M. Kadir Jaelani (Carik Ds. Karah) yaitu kuasa mutlak untuk mengurus surat-surat, menawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada umum (vide Surat Kuasa), kemudian pada tanggal 25 Maret 1974 M. Kadir Jaelani (Carik Ds. Karah) telah menjual objek tanah kepada Letkol Inf. Efendi Subiyantoro (vide Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 106 dan Akta Kuasa Nomor 107 yang dibuat dihadapan Notaris Djoko Soepadmo, SH);
- Bahwa objek tanah tersebut semula statusnya Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh, yang telah dijual tersebut diajukan permohonan Sertifikat melalui Konversi, sehingga pada tanggal 23 April 1975 Kantor Agraria Jawa timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh luas 5.200 M2;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 1975 Letkol Inf. Efendy Subiyantoro telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds.Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh di Bank Bumi Daya Cabang Surabaya, untuk dan atas nama hutang PT. Perkebunan Sumberdadi, CV. Marga Teknik & Mayjen Moch. Wijono, BA (vide Akta Kompensasi Hutang Nomor 121 Notaris Goesti Djohan, SH) dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds.Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh sudah menjadi milik atau aset Bank Bumi Daya Jakarta, kemudian tanggal 14 April 1986 Hero Prayitno (kuasa Bank Bumi Daya) telah menjual SHM Nomor 27 Kepada Drs. H. Marsoesi Nitihardjo (vide Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 41 dibuat dihadapan Notaris Ny. Subagio Rekso Dipuro, SH., mendasari Akta Nomor 106, 107 dan Akta Nomor 121);
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 1986, Drs. H. Marsoesi Nitihardjo telah melepas hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah Kepada PT. Persada Kalpataru Tama yang diwakili oleh Setiawan Chandra (vide Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 58 Notaris Suyati Subadi, SH), selanjutnya PT. Persada Kalpataru Tama yang bergerak dalam bidang pengembang real estate yang memperoleh ijin lokasi luas 16 Ha untuk perumahan sejak Tahun 1986, kemudian diperpanjang Tahun 1994, namun hingga Tahun 2001 hanya berhasil membangun perumahan diatas tanah seluas 13 Ha, sehingga masih tersisa tanah kosong 3,2 Ha yg belum dibangun perumahan, keadaan ini memberi peluang untuk melakukan penyerobotan hak atas tanah sebagian dari tanah tersebut seluas 2,5 Ha, diantaranya tanah SHM Nomor 27/Ds.Karah;
- Bahwa kemudian saksi Hari Margono (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku ahli waris dari alm. Joeniman bersama dengan Terdakwa H.M. Syafi'i telah menemui saksi Soewito, SH (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Kantor Kelurahan Karah dengan menunjukkan maupun menyerahkan copy Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor Ka/Agr.497 Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh luas 5.771 M2 untuk dibuatkan Surat Keterangan untuk persyaratan pengajuan sertifikat dan saksi Soewito, SH., pernah menanyakan kepada saksi Hari Margono di Kantor Kelurahan Karah tentang keaslian dari Surat Tanah Hak Milik Atas tanah (STHM) Nomor Ka/Agr.497 Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh, dan dijawab oleh saksi Hari Margono bahwa surat tersebut telah hilang, dan saksi Soewito, SH., tidak meminta Surat Tanda Lapor Kehilangan asli dari Surat Tanah Hak Milik Atas

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (STHM) tersebut kepada saksi Hari Margono yang dinyatakan hilang tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2001, saksi Soewito, SH., telah membuat Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 yang isinya menerangkan bahwa STHM Nomor Ka/Agr.497-Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama pemilik Iksan/Joeniman/Saleh sesuai buku Leter C Desa Nomor Urut 30 dan tanah dimaksud belum ada perubahan hak pada orang lain, lalu surat ini digunakan sebagai persyaratan pengajuan sertifikat, namun saksi Soewito, SH., mengetahui tanah tersebut bukan lagi berstatus STHM, dan bukan lagi hak milik Iksan/Joeniman/Saleh seperti bunyi pada surat itu, melainkan sudah bersertifikat Hak Milik yakni SHM Nomor 27/Ds. Karah dan hak atas tanah tersebut telah beralih pada pihak Lain, adapun pengetahuan saksi Soewito tersebut adalah dibuktikan atau diperoleh dari hal-hal yaitu dengan maksud untuk menanggapi surat dari Hadi Soejono (Kuasa Hukum PT. Persada Kalpataru Tama) tertanggal 12 Maret 2001 kepada Kepala Pertanahan Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Lurah Karah (Soewito), saksi Soewito, SH., mengirim Surat tertanggal 20 Maret 2001 Nomor 590/40/402.09.01.08.02/2001 kepada Kepala Kantor BPN Kota Surabaya, yang isinya menyampaikan antara lain bahwa para pemilik atau para ahli waris dari pemilik tanah sebanyak 6 (enam) Sertifikat salah satunya SHM No. 27), tanah tersebut belum pernah/merasa mengajukan permohonan hak atas tanahnya untuk dibuatkan sertifikat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2001 dihadapan Notaris Tirtawardojo, SH., para ahli waris alm. Iksan, alm. Joeniman dan alm. Saleh yaitu Mochammad Ali, Siti Mariyam, Dewi Umayah/Dewi Umajjah, Moch. Arifin, Moch. Imam Bachri, Anang Basori, Mochammad Rifai, Fais Naini, Ari Chusairi, Rauli Taufan (10 Orang para ahli waris alm. Iksan), Hari Margono, Yunarko (2 Orang ahli waris alm. Joeniman) dan Solichah, Usman, Abdul Karim, Nur Kasan, Nur Hasanah, Muhammad Chusen (6 Orang ahli waris alm. Saleh) bekas pemegang hak tanah telah menjual objek tanah SHM No.27/Ds. Karah tersebut dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa H.M. Syafi'i (vide Akta PPJB Nomor 45 dan Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtowardojo, SH), namun dalam Akta PPJB tersebut objek yang diperjual belikan menggunakan alas hak Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh luas 5.771 M2 yang dibubuhi keterangan oleh Lurah Karah yaitu saksi Soewito, SH., bertalian dengan Surat

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah Karah an. Soewito, SH;

- Bahwa selanjutnya para ahli waris alm. Iksan/Joeniman/Saleh telah menggunakan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang telah dibuat oleh saksi Soewito, SH., yang seharusnya surat tersebut digunakan untuk permohonan Sertifikat ke BPN (sesuai dengan isi surat), namun faktanya telah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli dengan Terdakwa H.M. Syaffi, dan selain surat tersebut para ahli waris tidak memiliki surat asli dari STHM karena aslinya ada di BPN dan telah terbit SHM Nomor 27/Ds.Karah, sehingga para ahli waris menggunakan copy Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 yang dibubuhi keterangan oleh saksi Soewito, SH., selaku Lurah Karah, yang kemudian Notaris Tirtawardojo, SH., menerbitkan Akta PPJB Nomor 45 dan Kuasa Nomor 46 tanggal 26 September 2001;
- Bahwa setelah Terdakwa H.M. Syaffi membeli objek tanah tersebut, kemudian dijual secara kavling (22 Kavling masing-masing seluas 160 M2) kepada para pembeli kavling, dimana transaksi jual beli dilakukan dihadapan Notaris H.M. Soetjipto, SH., maupun dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH., (Notaris Pengganti H.M. Soetjipto, SH) dengan menggunakan dasar Akta PPJB Nomor 45, Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtowardojo, SH., tanggal 26 September 2001, fotocopy Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh luas 5.771 M2 yang dibubuhi keterangan oleh Lurah Karah saksi Soewito, SH., (tidak ada STHM aslinya karena telah berada di BPN/terbit SHM Nomor 27/Ds. Karah yang diketahui surat dikuasai oleh PT. Persada Kalpataru Tama) bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah karah an. Soewito, SH;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Persada Kalpataru Pratama telah mengalami kerugian secara material sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pihak PT. Kalpatarutama Persada melalui kuasa hukumnya Hadi Soejono sesuai dengan surat kuasa pengurusan yang telah dibuat secara sah dibawah tanda tangan bermaterai cukup pada tanggal 27 Juni 2002 telah mengajukan permohonan perlindungan hukum mengenai kepemilikan tanah tersebut pada pihak yang berwajib di Kota Surabaya;

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H.M. Syafi'i pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, *menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka jika mempergunakan dapat mendatangkan kerugian*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 02 April 1973 Iksan, Joeniman dan Saleh telah memberi kuasa kepada M. Kadir Jaelani (Carik Ds. Karah) yaitu kuasa mutlak untuk mengurus surat-surat, menawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada umum (vide Surat Kuasa), kemudian pada tanggal 25 Maret 1974 M. Kadir Jaelani (Carik Ds. Karah) telah menjual objek tanah kepada Letkol Inf. Efendi Subiyantoro (vide Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 106 dan Akta Kuasa Nomor 107 yang dibuat dihadapan Notaris Djoko Soepadmo, SH);
- Bahwa objek tanah tersebut semula statusnya Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh, yang telah dijual tersebut diajukan permohonan Sertifikat melalui Konversi, sehingga pada tanggal 23 April 1975 Kantor Agraria Jawa timur menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh luas 5.200 M2;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 1975 Letkol Inf. Efendy Subiyantoro telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds.Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh di Bank Bumi Daya Cabang Surabaya, untuk dan atas nama hutang PT. Perkebunan Sumberdadi, CV. Marga Teknik & Mayjen Moch. Wijono, BA (vide Akta Kompensasi Hutang Nomor 121 Notaris Goesti Djohan, SH) dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds.Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh sudah menjadi milik atau aset Bank Bumi Daya Jakarta, kemudian tanggal 14 April 1986 Hero Prayitno (kuasa Bank Bumi Daya) telah menjual SHM Nomor 27 Kepada Drs. H. Marsoesi Nitihardjo (vide Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 41 dibuat dihadapan Notaris Ny. Subagio Rekso Dipuro, SH., mendasari Akta Nomor 106, 107 dan Akta Nomor 121);
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 1986, Drs. H. Marsoesi

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nitihardjo telah melepas hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah Kepada PT. Persada Kalpataru Tama yang diwakili oleh Setiawan Chandra (vide Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 58 Notaris Suyati Subadi, SH), selanjutnya PT. Persada Kalpataru Tama yang bergerak dalam bidang pengembang real estate yang memperoleh ijin lokasi luas 16 Ha untuk perumahan sejak Tahun 1986, kemudian diperpanjang Tahun 1994, namun hingga Tahun 2001 hanya berhasil membangun perumahan diatas tanah seluas 13 Ha, sehingga masih tersisa tanah kosong 3,2 Ha yg belum dibangun perumahan, keadaan ini memberi peluang untuk melakukan penyerobotan hak atas tanah sebagian dari tanah tersebut seluas 2,5 Ha, diantaranya tanah SHM Nomor 27/Ds.Karah;

- Bahwa kemudian saksi Hari Margono (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku ahli waris dari alm. Joeniman bersama dengan Terdakwa H.M. Syafi'i telah menemui saksi Soewito, SH (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Kantor Kelurahan Karah dengan menunjukkan maupun menyerahkan copy Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor Ka/Agr.497 Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh luas 5.771 M2 untuk dibuatkan Surat Keterangan untuk persyaratan pengajuan sertifikat dan saksi Soewito, SH., pernah menanyakan kepada saksi Hari Margono di Kantor Kelurahan Karah tentang keaslian dari Surat Tanah Hak Milik Atas tanah (STHM) Nomor Ka/Agr.497 Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh, dan dijawab oleh saksi Hari Margono bahwa surat tersebut telah hilang, dan saksi Soewito, SH., tidak meminta Surat Tanda Lapor Kehilangan asli dari Surat Tanah Hak Milik Atas Tanah (STHM) tersebut kepada saksi Hari Margono yang dinyatakan hilang tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2001, saksi Soewito, SH., telah membuat Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 yang isinya menerangkan bahwa STHM Nomor Ka/Agr.497-Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama pemilik Iksan/Joeniman/Saleh sesuai buku Leter C Desa Nomor Urut 30 dan tanah dimaksud belum ada perubahan hak pada orang lain, lalu surat ini digunakan sebagai persyaratan pengajuan sertifikat, namun saksi Soewito, SH., mengetahui tanah tersebut bukan lagi berstatus STHM, dan bukan lagi hak milik Iksan/Joeniman/Saleh seperti bunyi pada surat itu, melainkan sudah bersertifikat Hak Milik yakni SHM Nomor 27/Ds. Karah dan hak atas tanah tersebut telah beralih pada pihak Lain, adapun pengetahuan saksi Soewito tersebut adalah dibuktikan atau diperoleh dari hal-hal yaitu dengan maksud untuk menanggapi surat dari Hadi Soejono

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Hukum PT. Persada Kalpataru Tama) tertanggal 12 Maret 2001 kepada Kepala Pertanahan Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Lurah Karah (Soewito), saksi Soewito, SH., mengirim Surat tertanggal 20 Maret 2001 Nomor 590/40/402.09.01.08.02/2001 kepada Kepala Kantor BPN Kota Surabaya, yang isinya menyampaikan antara lain bahwa para pemilik atau para ahli waris dari pemilik tanah sebanyak 6 (enam) Sertifikat salah satunya SHM No. 27), tanah tersebut belum pernah/merasa mengajukan permohonan hak atas tanahnya untuk dibuatkan sertifikat;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2001 dihadapan Notaris Tirtawardojo, SH., para ahli waris alm. Iksan, alm. Joeniman dan alm. Saleh yaitu Mochammad Ali, Siti Mariyam, Dewi Umayah/Dewi Umai Jah, Moch. Arifin, Moch. Imam Bachri, Anang Basori, Mochammad Rifai, Fais Naini, Ari Chusairi, Rauli Taufan (10 Orang para ahli waris alm. Iksan), Hari Margono, Yunarko (2 Orang ahli waris alm. Joeniman) dan Solichah, Usman, Abdul Karim, Nur Kasan, Nur Hasanah, Muhammad Chusen (6 Orang ahli waris alm. Saleh) bekas pemegang hak tanah telah menjual objek tanah SHM No.27/Ds. Karah tersebut dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa H.M. Syafi'i (vide Akta PPJB Nomor 45 dan Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtowardojo, SH), namun dalam Akta PPJB tersebut objek yang diperjual belikan menggunakan alas hak Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh luas 5.771 M2 yang dibubuhi keterangan oleh Lurah Karah yaitu saksi Soewito, SH., bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah Karah an. Soewito, SH;
- Bahwa selanjutnya para ahli waris alm. Iksan/Joeniman/Saleh telah menggunakan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang telah dibuat oleh saksi Soewito, SH., yang seharusnya surat tersebut digunakan untuk permohonan Sertifikat ke BPN (sesuai dengan isi surat), namun faktanya telah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli dengan Terdakwa H.M. Syaffi, dan selain surat tersebut para ahli waris tidak memiliki surat asli dari STHM karena aslinya ada di BPN dan telah terbit SHM Nomor 27/Ds.Karah, sehingga para ahli waris menggunakan copy Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497. Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 yang dibubuhi keterangan oleh saksi Soewito, SH., selaku Lurah Karah, yang kemudian Notaris Tirtawardojo, SH., menerbitkan Akta PPJB Nomor 45 dan Kuasa Nomor 46 tanggal 26

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001;

- Bahwa setelah Terdakwa H.M. Syafi'i membeli objek tanah tersebut, kemudian dijual secara kavling (22 Kavling masing masing seluas 160 M2) kepada para pembeli kavling, dimana transaksi jual beli dilakukan dihadapan Notaris H.M. Soetjipto, SH., maupun dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH., (Notaris Pengganti H.M. Soetjipto, SH) dengan menggunakan dasar Akta PPJB Nomor 45, Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtowardojo, SH., tanggal 26 September 2001, fotocopy Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh luas 5.771 M2 yang dibubuhi keterangan oleh Lurah Karah saksi Soewito, SH., (tidak ada STHM aslinya karena telah berada di BPN/terbit SHM Nomor 27/Ds. Karah yang diketahui surat dikuasai oleh PT. Persada Kalpataru Tama) bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09. 01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah karah an. Soewito, SH;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Persada Kalpataru Pratama telah mengalami kerugian secara material sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pihak PT. Kalpatarutama Persada melalui kuasa hukumnya Hadi Soejono sesuai dengan surat kuasa pengurusan yang telah dibuat secara sah dibawah tanda tangan bermaterai cukup pada tanggal 27 Juni 2002 telah mengajukan permohonan perlindungan hukum mengenai kepemilikan tanah tersebut pada pihak yang berwajib di Kota Surabaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa H.M. Syafi'i pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut di atas, *dengan sengaja menggunakan akte itu seolah olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika mempergunakan mendatangkan kerugian*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 02 April 1973 Iksan, Joeniman dan Saleh telah memberi kuasa kepada M. Kadir Jaelani (Carik Ds. Karah) yaitu kuasa mutlak untuk mengurus surat-surat, menawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada umum (vide Surat Kuasa), kemudian pada tanggal 25 Maret 1974 M. Kadir Jaelani (Carik Ds. Karah) telah menjual objek tanah kepada Letkol Inf. Efendi Subiyantoro (vide Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 106 dan Akta

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 107 yang dibuat dihadapan Notaris Djoko Soepadmo, SH);

- Bahwa objek tanah tersebut semula statusnya Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh, yang telah dijual tersebut diajukan permohonan Sertifikat melalui Konversi, sehingga pada tanggal 23 April 1975 Kantor Agraria Jawa timur menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh luas 5.200 M2;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 1975 Letkol Inf. Efendy Subiyantoro telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds.Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh di Bank Bumi Daya Cabang Surabaya, untuk dan atas nama hutang PT. Perkebunan Sumberdadi, CV. Marga Teknik & Mayjen Moch. Wijono, BA (vide Akta Kompensasi Hutang Nomor 121 Notaris Goesti Djohan, SH) dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds.Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh sudah menjadi milik atau aset Bank Bumi Daya Jakarta, kemudian tanggal 14 April 1986 Hero Prayitno (kuasa Bank Bumi Daya) telah menjual SHM Nomor 27 Kepada Drs. H. Marsoesi Nitihardjo (vide Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 41 dibuat dihadapan Notaris Ny. Subagio Rekso Dipuro, SH., mendasari Akta Nomor 106, 107 dan Akta Nomor 121);
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 1986, Drs. H. Marsoesi Nitihardjo telah melepas hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah Kepada PT. Persada Kalpataru Tama yang diwakili oleh Setiawan Chandra (vide Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 58 Notaris Suyati Subadi, SH), selanjutnya PT. Persada Kalpataru Tama yang bergerak dalam bidang pengembang real estate yang memperoleh ijin lokasi luas 16 Ha untuk perumahan sejak Tahun 1986, kemudian diperpanjang Tahun 1994, namun hingga Tahun 2001 hanya berhasil membangun perumahan diatas tanah seluas 13 Ha, sehingga masih tersisa tanah kosong 3,2 Ha yg belum dibangun perumahan, keadaan ini memberi peluang untuk melakukan penyerobotan hak atas tanah sebagian dari tanah tersebut seluas 2,5 Ha, diantaranya tanah SHM Nomor 27/Ds.Karah;
- Bahwa kemudian saksi Hari Margono (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku ahli waris dari alm. Joeniman bersama dengan Terdakwa H.M. Syafi'i telah menemui saksi Soewito, SH (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Kantor Kelurahan Karah dengan menunjukkan maupun menyerahkan copy Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor Ka/Agr.497 Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh luas 5.771 M2 untuk dibuatkan Surat Keterangan untuk persyaratan

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan sertifikat dan saksi Soewito, SH., pernah menanyakan kepada saksi Hari Margono di Kantor Kelurahan Karah tentang keaslian dari Surat Tanah Hak Milik Atas tanah (STHM) Nomor Ka/Agr.497 Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh, dan dijawab oleh saksi Hari Margono bahwa surat tersebut telah hilang, dan saksi Soewito, SH., tidak meminta Surat Tanda Lapor Kehilangan asli dari Surat Tanah Hak Milik Atas Tanah (STHM) tersebut kepada saksi Hari Margono yang dinyatakan hilang tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2001, saksi Soewito, SH., telah membuat Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 yang isinya menerangkan bahwa STHM Nomor Ka/Agr.497-Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama pemilik Iksan/Joeniman/Saleh sesuai buku Leter C Desa Nomor Urut 30 dan tanah dimaksud belum ada perubahan hak pada orang lain, lalu surat ini digunakan sebagai persyaratan pengajuan sertifikat, namun saksi Soewito, SH., mengetahui tanah tersebut bukan lagi berstatus STHM, dan bukan lagi hak milik Iksan/Joeniman/Saleh seperti bunyi pada surat itu, melainkan sudah bersertifikat Hak Milik yakni SHM Nomor 27/Ds. Karah dan hak atas tanah tersebut telah beralih pada pihak Lain, adapun pengetahuan saksi Soewito tersebut adalah dibuktikan atau diperoleh dari hal-hal yaitu dengan maksud untuk menanggapi surat dari Hadi Soejono (Kuasa Hukum PT. Persada Kalpataru Tama) tertanggal 12 Maret 2001 kepada Kepala Pertanahan Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Lurah Karah (Soewito), saksi Soewito, SH., mengirim Surat tertanggal 20 Maret 2001 Nomor 590/40/402.09.01.08.02/2001 kepada Kepala Kantor BPN Kota Surabaya, yang isinya menyampaikan antara lain bahwa para pemilik atau para ahli waris dari pemilik tanah sebanyak 6 (enam) Sertifikat salah satunya SHM No. 27), tanah tersebut belum pernah/merasa mengajukan permohonan hak atas tanahnya untuk dibuatkan sertifikat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2001 dihadapan Notaris Tirtawardojo, SH., para ahli waris alm. Iksan, alm. Joeniman dan alm. Saleh yaitu Mochammad Ali, Siti Mariyam, Dewi Umayah/Dewi Umai Jah, Moch. Arifin, Moch. Imam Bachri, Anang Basori, Mochammad Rifai, Fais Naini, Ari Chusairi, Rauli Taufan (10 Orang para ahli waris alm. Iksan), Hari Margono, Yunarko (2 Orang ahli waris alm. Joeniman) dan Solichah, Usman, Abdul Karim, Nur Kasan, Nur Hasanah, Muhammad Chusen (6 Orang ahli waris alm. Saleh) bekas pemegang hak tanah telah menjual objek tanah SHM No.27/Ds. Karah tersebut dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa H.M. Syafi'i (vide Akta PPJB Nomor 45 dan Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtowardojo, SH), namun dalam Akta PPJB tersebut objek yang diperjual belikan menggunakan alas hak Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh luas 5.771 M2 yang dibubuhi keterangan oleh Lurah Karah yaitu saksi Soewito, SH., bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah Karah an. Soewito, SH;

- Bahwa selanjutnya para ahli waris alm. Iksan/Joeniman/Saleh telah menggunakan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang telah dibuat oleh saksi Soewito, SH., yang seharusnya surat tersebut digunakan untuk permohonan Sertifikat ke BPN (sesuai dengan isi surat), namun faktanya telah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli dengan Terdakwa H.M. Syaffi, dan selain surat tersebut para ahli waris tidak memiliki surat asli dari STHM karena aslinya ada di BPN dan telah terbit SHM Nomor 27/Ds.Karah, sehingga para ahli waris menggunakan copy Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 yang dibubuhi keterangan oleh saksi Soewito, SH., selaku Lurah Karah, yang kemudian Notaris Tirtowardojo, SH., menerbitkan Akta PPJB Nomor 45 dan Kuasa Nomor 46 tanggal 26 September 2001;
- Bahwa setelah Terdakwa H.M. Syafi'i membeli objek tanah tersebut, kemudian dijual secara kavling (22 Kavling masing masing seluas 160 M2) kepada para pembeli kavling, dimana transaksi jual beli dilakukan dihadapan Notaris H.M. Soetjipto, SH., maupun dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH., (Notaris Pengganti H.M. Soetjipto, SH) dengan menggunakan dasar Akta PPJB Nomor 45, Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtowardojo, SH., tanggal 26 September 2001, fotocopy Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh luas 5.771 M2 yang dibubuhi keterangan oleh Lurah Karah saksi Soewito, SH., (tidak ada STHM aslinya karena telah berada di BPN/terbit SHM Nomor 27/Ds. Karah yang diketahui surat dikuasai oleh PT. Persada Kalpataru Tama) bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah karah an. Soewito, SH;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Persada Kalpataru Pratama telah mengalami kerugian secara material sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pihak PT. Kalpatarutama

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persada melalui kuasa hukumnya Hadi Soejono sesuai dengan surat kuasa pengurusan yang telah dibuat secara sah dibawah tanda tangan bermaterai cukup pada tanggal 27 Juni 2002 telah mengajukan permohonan perlindungan hukum mengenai kepemilikan tanah tersebut pada pihak yang berwajib di Kota Surabaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa H.M. Syafi'i pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tersebut di atas, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 02 April 1973 Iksan, Joeniman dan Saleh telah memberi kuasa kepada M. Kadir Jaelani (Carik Ds. Karah) yaitu kuasa mutlak untuk mengurus surat-surat, menawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada umum (vide Surat Kuasa), kemudian pada tanggal 25 Maret 1974 M. Kadir Jaelani (Carik Ds. Karah) telah menjual objek tanah kepada Letkol Inf. Efendi Subiyantoro (vide Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 106 dan Akta Kuasa Nomor 107 yang dibuat dihadapan Notaris Djoko Soepadmo, SH);
- Bahwa objek tanah tersebut semula statusnya Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh, yang telah dijual tersebut diajukan permohonan Sertifikat melalui Konversi, sehingga pada tanggal 23 April 1975 Kantor Agraria Jawa timur menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh luas 5.200 M2;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 1975 Letkol Inf. Efendy Subiyantoro telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds.Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh di Bank Bumi Daya Cabang Surabaya, untuk dan atas nama hutang PT. Perkebunan Sumberdadi, CV. Marga Teknik & Mayjen Moch. Wijono, BA (vide Akta Kompensasi Hutang Nomor 121 Notaris Goesti Djohan, SH) dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds.Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh sudah menjadi milik atau aset Bank Bumi Daya

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, kemudian tanggal 14 April 1986 Hero Prayitno (kuasa Bank Bumi Daya) telah menjual SHM Nomor 27 Kepada Drs. H. Marsoesi Nitihardjo (vide Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 41 dibuat dihadapan Notaris Ny. Subagio Rekso Dipuro, SH., mendasari Akta Nomor 106, 107 dan Akta Nomor 121);

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 1986, Drs. H. Marsoesi Nitihardjo telah melepas hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah Kepada PT. Persada Kalpataru Tama yang diwakili oleh Setiawan Chandra (vide Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 58 Notaris Suyati Subadi, SH), selanjutnya PT. Persada Kalpataru Tama yang bergerak dalam bidang pengembang real estate yang memperoleh ijin lokasi luas 16 Ha untuk perumahan sejak Tahun 1986, kemudian diperpanjang Tahun 1994, namun hingga Tahun 2001 hanya berhasil membangun perumahan diatas tanah seluas 13 Ha, sehingga masih tersisa tanah kosong 3,2 Ha yg belum dibangun perumahan, keadaan ini memberi peluang untuk melakukan penyerobotan hak atas tanah sebagian dari tanah tersebut seluas 2,5 Ha, diantaranya tanah SHM Nomor 27/Ds.Karah;
- Bahwa kemudian saksi Hari Margono (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku ahli waris dari alm. Joeniman bersama dengan Terdakwa H.M. Syafi'i telah menemui saksi Soewito, SH (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Kantor Kelurahan Karah dengan menunjukkan maupun menyerahkan copy Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM) Nomor Ka/Agr.497 Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh luas 5.771 M2 untuk dibuatkan Surat Keterangan untuk persyaratan pengajuan sertifikat dan saksi Soewito, SH., pernah menanyakan kepada saksi Hari Margono di Kantor Kelurahan Karah tentang keaslian dari Surat Tanah Hak Milik Atas tanah (STHM) Nomor Ka/Agr.497 Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh, dan dijawab oleh saksi Hari Margono bahwa surat tersebut telah hilang, dan saksi Soewito, SH., tidak meminta Surat Tanda Lapor Kehilangan asli dari Surat Tanah Hak Milik Atas Tanah (STHM) tersebut kepada saksi Hari Margono yang dinyatakan hilang tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2001, saksi Soewito, SH., telah membuat Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 yang isinya menerangkan bahwa STHM Nomor Ka/Agr.497-Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama pemilik Iksan/Joeniman/Saleh sesuai buku Leter C Desa Nomor Urut 30 dan tanah dimaksud belum ada perubahan hak pada orang lain, lalu surat ini digunakan sebagai persyaratan pengajuan sertifikat,

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Soewito, SH., mengetahui tanah tersebut bukan lagi berstatus STHM, dan bukan lagi hak milik Iksan/Joeniman/Saleh seperti bunyi pada surat itu, melainkan sudah bersertifikat Hak Milik yakni SHM Nomor 27/Ds. Karah dan hak atas tanah tersebut telah beralih pada pihak Lain, adapun pengetahuan saksi Soewito tersebut adalah dibuktikan atau diperoleh dari hal-hal yaitu dengan maksud untuk menanggapi surat dari Hadi Soejono (Kuasa Hukum PT. Persada Kalpataru Tama) tertanggal 12 Maret 2001 kepada Kepala Pertanahan Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Lurah Karah (Soewito), saksi Soewito, SH., mengirim Surat tertanggal 20 Maret 2001 Nomor 590/40/402.09.01.08.02/2001 kepada Kepala Kantor BPN Kota Surabaya, yang isinya menyampaikan antara lain bahwa para pemilik atau para ahli waris dari pemilik tanah sebanyak 6 (enam) Sertifikat salah satunya SHM No. 27), tanah tersebut belum pernah/merasa mengajukan permohonan hak atas tanahnya untuk dibuatkan sertifikat;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2001 dihadapan Notaris Tirtawardojo, SH., para ahli waris alm. Iksan, alm. Joeniman dan alm. Saleh yaitu Mochammad Ali, Siti Mariyam, Dewi Umayah/Dewi Umajjah, Moch. Arifin, Moch. Imam Bachri, Anang Basori, Mochammad Rifai, Fais Naini, Ari Chusairi, Rauli Taufan (10 Orang para ahli waris alm. Iksan), Hari Margono, Yunarko (2 Orang ahli waris alm. Joeniman) dan Solichah, Usman, Abdul Karim, Nur Kasan, Nur Hasanah, Muhammad Chusen (6 Orang ahli waris alm. Saleh) bekas pemegang hak tanah telah menjual objek tanah SHM No.27/Ds. Karah tersebut dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa H.M. Syafi'i (vide Akta PPJB Nomor 45 dan Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtowardojo, SH), namun dalam Akta PPJB tersebut objek yang diperjual belikan menggunakan alas hak Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh luas 5.771 M2 yang dibubuhi keterangan oleh Lurah Karah yaitu saksi Soewito, SH., bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah Karah an. Soewito, SH;
- Bahwa selanjutnya para ahli waris alm. Iksan/Joeniman/Saleh telah menggunakan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang telah dibuat oleh saksi Soewito, SH., yang seharusnya surat tersebut digunakan untuk permohonan Sertifikat ke BPN (sesuai dengan isi surat), namun faktanya telah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli dengan Terdakwa H.M. Syaffi, dan selain surat tersebut

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris tidak memiliki surat asli dari STHM karena aslinya ada di BPN dan telah terbit SHM Nomor 27/Ds.Karah, sehingga para ahli waris menggunakan copy Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 yang dibubuhi keterangan oleh saksi Soewito, SH., selaku Lurah Karah, yang kemudian Notaris Tirtawardojo, SH., menerbitkan Akta PPJB Nomor 45 dan Kuasa Nomor 46 tanggal 26 September 2001;

- Bahwa setelah Terdakwa H.M. Syafi'i membeli objek tanah tersebut, kemudian dijual secara kavling (22 Kavling masing masing seluas 160 M2) kepada para pembeli kavling, dimana transaksi jual beli dilakukan dihadapan Notaris H.M. Soetjipto, SH., maupun dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH., (Notaris Pengganti H.M. Soetjipto, SH) dengan menggunakan dasar Akta PPJB Nomor 45, Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtawardojo, SH., tanggal 26 September 2001, fotocopy Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.497.Hm/60 tanggal 01 Januari 1960 an. Iksan, Joeniman dan Saleh luas 5.771 M2 yang dibubuhi keterangan oleh Lurah Karah saksi Soewito, SH., (tidak ada STHM aslinya karena telah berada di BPN/terbit SHM Nomor 27/Ds. Karah yang diketahui surat dikuasai oleh PT. Persada Kalpataru Tama) bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09. 01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah karah an. Soewito, SH;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Persada Kalpataru Pratama telah mengalami kerugian secara material sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pihak PT. Kalpatarutama Persada melalui kuasa hukumnya Hadi Soejono sesuai dengan surat kuasa pengurusan yang telah dibuat secara sah dibawah tanda tangan bermaterai cukup pada tanggal 27 Juni 2002 telah mengajukan permohonan perlindungan hukum mengenai kepemilikan tanah tersebut pada pihak yang berwajib di Kota Surabaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1e) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa H.M. Syafi'i terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. Syafi'i dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah segera masuk;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

a) Barang bukti disita dari Hadi Soejono:

- Satu exemplar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Ir. Sudiyanto (Dirut PT. Persada Kalpataru Tama) kepada Hadi Soejono tanggal 27 Juni 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 106 tanggal 25 Maret 1974 yang dibuat dihadapan Notaris Djoko Soepadmo, SH (Notaris di Surabaya);
- Satu exemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh;
- Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 121 Kompensasi Hutang tanggal 19 Juni 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Goesti Djohan (Notaris di Surabaya);
- Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 3 Penyelesaian tanggal 01 Juli 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar, SH;
- Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 58 Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 September 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Suyati Subadi, SH (Notaris di Surabaya);
- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 41 Pengikatan Jual Beli tanggal 14 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Subagio Reksodipuro, SH (Notaris di Jakarta);
- Satu lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Pihak Penjual tanggal 25 Juli 1982;
- Satu lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari 6 orang Petani tanggal 27 Februari 1983;
- Satu lembar fotocopy Surat Daftar Lampiran Penerimaan Uang tanggal 27 Februari 1993;
- Dua lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Asmiatun dan Rijadi B. Tamin tanggal masing-masing 19 Februari 2001;
- Satu lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 23 Februari 2001;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Kapolsekta Wonocolo tanggal 04 Maret 2003;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Pengakuan dan Pernyataan tentang hal yang sebenarnya Nomor 15 tanggal 15 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Chusen Bisri;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 67 tanggal 22 Juli 1986 yang dibuat oleh Notaris Suyati Subadi, SH;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 107 Kuasa tanggal 25 Maret 1974 Notaris Djoko Soepadmo, SH;
- Satu lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 18 Juli 2002;
- b) Barang bukti disita dari Kantor Pertanahan Surabaya, berupa fotocopy Legalisir Warkah SHM Nomor 17/1Ds. Karah an. Iksan, Joeniman, Saleh;
- c) Barang bukti disita dari Soewito, SH., berupa satu lembar Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001;
- d) Barang bukti disita dari Reni Setiawati (Kuasa dari Notaris Dr. J. Andy Hartanto, SH/Notaris Protokol Tirta Wardoyo, SH), berupa 2 (dua) exemplar fotocopy Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 dan Akta Kuasa Nomor 46, tanggal 26 September 2001, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Tirtawardoyo, SH;
- e) Barang bukti disita dari Maria Baroroh, (Notaris Protokol Soetjipto, SH), berupa:
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 04 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 07 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 07 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 07 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 07 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 40 tanggal 25 Januari 2002;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 04 Februari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 11 Februari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 26 Februari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 01 Maret 2002;
- Satu esemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 26 Maret 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 26 Maret 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 11 April 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 08 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 57 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 66 tanggal 31 Mei 2002;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Sby., tanggal 09 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan kewenangan menuntut pidana oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa H.M.Syafi'i hapus/gugur karena daluwarsa;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Sby., atas nama Terdakwa H.M.Syafi'i dihentikan atau tidak dilanjutkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Ir. Sudiyanto (Dirut PT. Persada Kalpataru Tama) kepada Hadi Soejono tanggal 27 Juni 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 106 tanggal 25 Maret 1974 yang dibuat dihadapan Notaris Djoko Soepadmo, SH (Notaris di Surabaya);
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karahan. Iksan/Joeniman/Saleh;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 121 Kompensasi Hutang tanggal 19 Juni 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Goesti Djohan (Notaris di Surabaya);
 - Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 3 Penyelesaian tanggal 01 Juli 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar, SH;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 58 Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 September 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Suyati Subadi, SH (Notaris di Surabaya);
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 41 Pengikatan Jual Beli tanggal 14 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Subagio Reksodipuro, SH (Notaris di Jakarta);
 - Satu lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Pihak Penjual tanggal 25 Juli 1982;
 - Satu lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari 6 orang Petani tanggal 27 Februari 1983;
 - Satu lembar fotocopy Surat Daftar Lampiran Penerimaan Uang tanggal 27 Februari 1993;
 - Dua lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Asmiatun dan Rijadi B. Tamin tanggal masing-masing 19 Februari 2001;
 - Satu lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 23 Februari 2001;
 - Satu lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Kapolsekta Wonocolo tanggal 04 Maret 2003;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Pengakuan dan Pernyataan tentang hal yang sebenarnya Nomor 15 tanggal 15 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Chusen Bisri;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 67 tanggal 22 Juli 1986 yang dibuat oleh Notaris Suyati Subadi, SH;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 107 Kuasa tanggal 25 Maret 1974 Notaris Djoko Soepadmo, SH;
- Satu lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 18 Juli 2002;
- Fotocopy Legalisir Warkah SHM Nomor 17/1Ds. Karah an. Iksan, Joeniman, Saleh;
- Satu lembar Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001;
- 2 (dua) exemplar fotocopy Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 dan Akta Kuasa Nomor 46, tanggal 26 September 2001, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Tirtawardojo, SH;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 04 Januari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 07 Januari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 07 Januari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 07 Januari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 07 Januari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 40 tanggal 25 Januari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 04 Februari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 11 Februari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 26 Februari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 01 Maret 2002;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu esemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 26 Maret 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 26 Maret 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 11 April 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 08 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 57 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 66 tanggal 31 Mei 2002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 522/PID/2015/PT SBY., tanggal 15 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Desember 2014 Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H.M. Syafi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. Syafi'i tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a) Barang bukti disita dari Hadi Soejono:
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Ir. Sudiyanto (Dirut PT. Persada Kalpataru Tama) kepada Hadi Soejono tanggal 27 Juni 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 106 tanggal 25 Maret 1974 yang dibuat dihadapan Notaris Djoko Soepadmo, SH (Notaris di Surabaya);
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Ds. Karah an. Iksan/Joeniman/Saleh;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 121 Kompensasi Hutang tanggal 19 Juni 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Goesti Djohan (Notaris di Surabaya);
 - Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 3 Penyelesaian tanggal 01 Juli 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar, SH;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir turunan Akta Nomor 58 Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 September 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Suyati Subadi, SH (Notaris di Surabaya);
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 41 Pengikatan Jual Beli tanggal 14 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Subagio Reksodipuro, SH (Notaris di Jakarta);
 - Satu lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari Pihak Penjual tanggal 25 Juli 1982;
 - Satu lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari 6 orang Petani tanggal 27 Februari 1983;
 - Satu lembar fotocopy Surat Daftar Lampiran Penerimaan Uang tanggal 27 Februari 1993;
 - Dua lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Asmiatun dan Rijadi B. Tamin tanggal masing-masing 19 Februari 2001;
 - Satu lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 23 Februari 2001;
 - Satu lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Kapolsekta Wonocolo tanggal 04 Maret 2003;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Pengakuan dan Pernyataan tentang hal yang sebenarnya Nomor 15 tanggal 15 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Chusen Bisri;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 67 tanggal 22 Juli 1986 yang dibuat oleh Notaris Suyati Subadi, SH;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 107 Kuasa tanggal 25 Maret 1974 Notaris Djoko Soepadmo, SH;
- Satu lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 18 Juli 2002;
- b) Barang bukti disita dari Kantor Pertanahan Surabaya, berupa fotocopy legalisir Warkah SHM Nomor 17/1Ds. Karah an. Iksan, Joeniman, Saleh;
- c) Barang bukti disita dari Soewito, SH., berupa satu lembar Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001;
- d) Barang bukti disita dari Reni Setiawati (Kuasa dari Notaris Dr. J. Andy Hartanto, SH/Notaris Protokol Tirta Wardoyo, SH), berupa 2 (dua) exemplar fotocopy Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 dan Akta Kuasa Nomor 46, tanggal 26 September 2001, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Tirtawardoyo, SH;
- e) Barang bukti disita dari Maria Baroroh, (Notaris Protokol Soetjipto, SH), berupa:
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 04 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 07 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 07 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 07 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 07 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 40 tanggal 25 Januari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 04 Februari 2002;
 - Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 11 Februari 2002;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 26 Februari 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 01 Maret 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 26 Maret 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 26 Maret 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 11 April 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 08 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 57 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2002;
- Satu exemplar fotocopy legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 66 tanggal 31 Mei 2002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta/Pid/Kss/8/2016/PN.Sby., jo. Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta/Pid./Kss/9/2016/PN.Sby, jo. Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 September 2016 Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa H.M. Syafi'i berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 September 2016 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa H.M. Syafi'i sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa H.M. Syafi'i tanggal 31 Agustus 2016 namun Terdakwa H.M. Syafi'i tidak ada dirumahnya ketika pemberitahuan putusan ini diserahkan selanjutnya pemberitahuan putusan tersebut diserahkan ke Kelurahan setempat dan Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa H.M. Syafi'i mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa undang-undang telah menentukan secara tegas tentang hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan permintaan pemeriksaan dalam tingkat kasasi yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa H.M. Syafi'i yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam halaman 38 putusan *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun lebih dari itu yaitu juga sebagai pembelajaran agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan berhati-hati atas perbuatannya, disamping itu dalam perkara a quo Terdakwa tidak mendapatkan proses peradilan yang cepat dimana proses perkara tersebut sejak pelaporan di kepolisian hingga proses sidang pengadilan yang memakan waktu sangat lama yaitu selama 12 (dua) belas tahun lebih maka dirasa tepat apabila Majelis Tingkat Banding menerapkan Pasal 14 a yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah yang disebutkan dalam amar putusan perkara tersebut di atas";

Bahwa dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* hanya berpedoman pada proses penanganan perkara mulai dari pelaporan di kepolisian hingga proses sidang pengadilan yang memakan waktu sangat lama yaitu selama 12 (dua) belas tahun lebih maka dirasa tepat apabila Majelis Tingkat Banding menerapkan Pasal 14 a KUHPidana, seharusnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat, *Judex Facti* perlu mempertimbangkan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap terdakwa antara lain:

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
- Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
- Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
- Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
- Terdakwa sudah sangat tua;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka jelas ternyata *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkara pidana Nomor 522/PID/2015/PT.SBY., atas nama Terdakwa H. M. Syafi'i diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Januari 2016 dan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah disampaikan kepada H. M. Syafi'i berikut turunan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016;
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2016, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi dengan menandatangani risalah permohonan kasasi, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian permohonan kasasi dan penyerahan Memori Kasasi ini menurut hukum harus dapat diterima;
3. Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nampak adanya kejanggalan-kejanggalan dan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat terjadi pengingkaran fakta hukum dan tanpa nurani cenderung hanya ingin menghukum yang penting Terdakwa dinyatakan bersalah dan sama sekali

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



tidak mencerminkan rasa keadilan serta melawan kebenaran penerapan hukum yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya, bahkan Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mempertimbangkan keadaan yang penting terdakwa dinyatakan salah;

KEWENANGAN PENUNTUTAN SUDAH KADALUARSA.

Bahwa sebelum uraian tentang penuntutan yang kadaluarsa Pemohon Kasasi paparkan, maka perkenankanlah Majelis Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengetahui amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Sby., tanggal 09 Desember 2014 yang berbunyi:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan kewenangan menuntut pidana oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa H. M. Syafi'i hapus/gugur karena daluarsa;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 804/Pid.B/2014/PN.Sby., atas nama Terdakwa H. M. Syafi'i dihentikan atau tidak dilanjutkan;
3. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Negara;

Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas merupakan putusan yang diperiksa tidak saja pemeriksaan formal, tetapi juga memeriksa materi perkara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Bahwa dalam mempertimbangkan alasan hukum untuk memberikan putusan hukuman bagi Terdakwa, Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum, baik formil maupun bukti yang esensiil dan melakukan penyangkalan fakta hukum yang ada;

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan penerapan hukum dan melawan kebenaran penerapan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan dalam pertimbangan hukum putusannya hanya mengacu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menganggap perkara belum kadaluarsa dan Pengadilan Tinggi Surabaya mengiyakan begitu saja;

A. Materi Dakwaan.

1. Bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum mempersoalkan penerbitan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang ditandatangani Soewito, S.H., (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sebagai Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Surabaya, tentang Keterangan bahwa STHM Nomor Ka.Agr.497/Hm/1960

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 1960 atas nama pemilik Iksan/Joeniman/Saleh sesuai Buku Letter C Desa Nomor Urut 30 dan tanah dimaksud belum ada perubahan hak pada orang lain, padahal menurut Jaksa Penuntut Umum tanah tersebut bukan lagi hak dari Iksan/Joeniman/Saleh atau para ahli warisnya;

2. Bahwa Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 tersebut digunakan oleh para ahli waris Iksan (10 orang) yakni Mochamad Ali, Siti Mariyam, Dewi Umayah, Moch. Arifin, Moch. Imam Bachri, Anang Basori, Mochamad Rifai, Fais Naini, Ari Chusairi, Rauli Taufan, ahli waris Jeoniman (2 orang), yakni Hari Margono dan Yunnarko, serta ahli waris Saleh (6 orang), yakni Solichah, Usman, Abdul Karim, Nur Kasan, Nur Hasanah dan Muhammad Chusen sebagai dasar menjual tanah yang dimaksud kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafi'i dengan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 45 dan Akta Kuasa Nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Tirtowardojo, S.H., tanggal 26 September 2001;
- B. Ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHPidana disebutkan "kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 2. Bahwa ketentuan Pasal 79 KUHPidana dijelaskan "tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan" dan sebagaimana didakwakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi H.M. Syafi'i menggunakan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 yang ditandatangani Soewito, S.H., selaku Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Surabaya, tentang "keterangan bahwa STHM Nomor Ka.Agr.497/Hm/1960 tanggal 01 Januari 1960 atas nama pemilik Iksan/Joeniman/Saleh sesuai Buku Letter C Desa Nomor Urut 30 dan tanah dimaksud belum ada perubahan hak pada orang lain" sebagai dasar untuk transaksi jual beli di Notaris Tirtowardojo, S.H., pada tanggal 26 September 2001 dengan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 45 dan Akta Kuasa Nomor 46;
 3. Bahwa apabila dihitung hari sesudah adanya perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 79 KUHPidana, maka bila penerbitan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 tersebut dipersalahkan tentunya masa kadaluarsa berlaku sejak tanggal 15 Juni 2001 dan masa kadaluarsa tersebut adalah 15 Juni 2013 dan apabila

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada perbuatan penggunaan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 sebagai dasar perbuatan jual beli di Notaris Tirtowardojo, S.H., pada tanggal 26 September 2001 yang dipersalahkan, maka kadaluarsa mulai berlaku sejak tanggal 27 September 2001 dan masa kadaluarsa adalah tanggal 27 September 2013;

4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafi'i telah didakwa dengan dakwaan alternative, yakni melanggar ketentuan pertama Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun atau kedua didakwa melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun atau ketiga didakwa melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun atau keempat didakwa melanggar ketentuan Pasal 385 Ayat (1e) KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun;
5. Bahwa apabila batas kadaluarsa mengacu dimulainya penuntutan sejak pelimpahan perkara di Kejaksaan, maka pelimpahan perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafi'i telah dilimpahkan ke Penuntut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Maret 2014, sedangkan apabila batas kadaluarsa mengacu pada awal persidangan sebagai bentuk penuntutan, maka dakwaan atas Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafi'i dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 07 April 2014, dengan demikian telah lewat dari masa kadaluarsa untuk dilakukan penuntutan atas perkara Terdakwa H.M. Syafi'i;
6. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yakni "mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun" maka perkara ini telah memenuhi kriteria kadaluarsa karena masa kadaluarsa telah terpenuhi yang menyangkut perbuatan Terdakwa ini sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun sejak perbuatan tersebut ada bahkan sudah lewat dari 12 (dua belas) tahun atau tepatnya sudah 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- C. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya.
 1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjelaskan bahwa proses perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafi'i dimulai dari laporan Polisi, perintah penyidikan, pelimpahan perkara sampai persidangan dan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan proses dan belum pernah dihentikan sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memakan waktu yang cukup lama yakni lebih dari 12 tahun, sehingga tidak tepat perkara tersebut dinyatakan telah daluarsa;

2. Bahwa dari pertimbangan tersebut nyata-nyata Pengadilan Tinggi Surabaya hanya beralasan tanpa dasar hukum dan mencoba untuk membuat peraturan sendiri yang bertentangan atau melawan peraturan yang ada khususnya ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan ketentuan Pasal 79 KUHPidana;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya karena “tidak sependapat” dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah terlampau naif tanpa dilandasi alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan hukum;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya secara nyata terlihat asal-asalan dan terlihat kejanggalannya, yakni dalam putusan perkara Nomor 522/PID/2015/PT.SBY, halaman 38 disebutkan *“Menimbang bahwa dalam perkara ini, Anggota Majelis James Butar Butar, SH., M.Hum., berpendapat yang berbeda dengan dua orang Anggota Majelis”*, tetapi dihalaman 39 disebutkan *“Hakim Ketua Majelis James Butar Butar, SH., M.Hum., berpendapat dan ternyata diakhir halaman disebutkan dengan tegas dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis yang bernama Eddy Soenarso, SH., M.Hum.”*
5. Bahwa melihat hal tersebut sebagaimana uraian poin 4 di atas jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya bermain-main dalam memberikan putusan, walaupun pertimbangan 1 (satu) Anggota Majelis yang berbeda (*dissenting opinion*), tentunya tidak serta merta menjadi acuan putusan karena Ketua Majelis dan 1 (satu) anggota lainnya mempunyai kewenangan lebih, yakni 2 (dua) banding 1 (satu) dan 1 (satu) pendapat Anggota Majelis dipaksakan untuk dipakai sebagai acuan;
6. Bahwa kewenangan penuntutan sudah kadaluarsa seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHPidana atas Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafi’i secara hukum terbukti dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya tidak seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada seharusnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Bahwa dengan memperhatikan uraian Memori Kasasi tersebut di atas dapat disimpulkan:

- Bahwa perkara pidana atas Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafi’i ini telah kadaluarsa untuk dilakukan penuntutan karena perbuatan yang didakwakan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan lebih dari 12 (dua belas) tahun atau sudah kadaluarsa sejak tanggal 16 Juni 2013 dan/atau sejak tanggal 27 September 2013, sehingga surat dakwaan adalah batal demi hukum dan/atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka mohon Majelis Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafi'i ini kiranya mempertimbangkan Memori Kasasi ini dan sudah seharusnya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 522/PID/2015/PT.SBY., tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

Bahwa selain itu mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini, *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Bahwa perkara *a quo* berawal dari diterbitkannya Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 oleh Soewitro, SH., Kades Karah atas permintaan Hari Margono (ahli waris dari Joeniman dan Terdakwa H.M. Syafi'i) yang menerangkan bahwa tanah yang tertera dalam Surat Nomor Ka/Agr.497/HM/1960 tanggal 01 Januari 1968 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh sesuai buku Letter C Desa Nomor Urut 30 belum ada perubahan, padahal atas tanah tersebut telah terbit SHM 27/Ds. Karah tanggal 23 April 1975 dan tanah tersebut sudah beralih terakhir kepada PT. Persada Kalpataru Tama (PT. PKT) secara sah karena dilakukan secara notariil;
- Bahwa para ahli waris sebenarnya sudah mengetahui jika tanah (STHM) tersebut sudah beralih kepada PT. PKT, oleh karena itu tindakan para ahli waris yang meminta dibuatkan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 kepada Soewitro, SH., Kades Karah yang menerangkan bahwa tanah yang tertera dalam Surat Nomor Ka/Agr. 497/HM/1960 tanggal 01 Januari 1968 atas nama Iksan/Joeniman/Saleh sesuai buku Letter C Desa Nomor Urut 30 belum ada perubahan, padahal atas tanah tersebut telah terbit SHM Nomor 27/Ds.Karah tanggal 23 April 1975 dan tanah tersebut sudah beralih kepada PT. PKT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan



masa percobaan selama 2 (dua) tahun, telah mempertimbangkan kadar beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. M. SYAFI'I** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 20 Februari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 1470 K/PID/2016